



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 45 TAHUN 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu percepatan dan sinergi tindakan promotif dan preventif hidup sehat untuk meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, guna mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah
8. beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :      PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG  
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2018 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Daerah Provinsi Bali tahun 2018 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 2, dan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
  2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
  3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
  4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
  5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
  6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
  7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
  9. Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di Provinsi Bali adalah Lembaga Negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden.
  10. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan GERMAS, Gubernur membentuk Forum GERMAS sebagai wadah koordinasi pelaksanaan GERMAS di Provinsi.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Bappeda dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (4) Forum GERMAS mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja yang mengacu kepada kebijakan nasional;

- b. mengkoordinasikan dan sinkronisasi kegiatan; dan
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (5) Forum GERMAS melakukan rapat minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
  - (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Bappeda.
  - (3) Tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah dalam GERMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (4) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di wilayah Provinsi.
  - (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
  - (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
  - (4) Setiap Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan GERMAS di lingkungannya kepada Gubernur melalui Bappeda, selanjutnya Bappeda merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
  - (5) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada Indikator Keberhasilan pelaksanaan GERMAS yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
5. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 10 September 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG GERAKAN MASYARAKAT  
HIDUP SEHAT

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH  
DALAM GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali:
  - a. melaksanakan koordinasi perencanaan GERMAS;
  - b. menyusun pedoman pelaksanaan dan indikator keberhasilan GERMAS;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan GERMAS kepada Gubernur minimal 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Bali:
  - a. melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan wilayah dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
  - b. meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta aktivitas fisik; dan
  - c. meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada instansi pemerintah dan swasta.
3. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali:
  - a. meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan sekolah ramah anak;
  - b. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler serta penyediaan sarana sanitasi sekolah;
  - c. meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat;
  - d. meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
  - e. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
  - f. meningkatkan penyediaan fasilitas olahraga masyarakat.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali:
  - a. meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri;
  - b. mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
  - c. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PAST) yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya; dan
  - d. mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidup sehat.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali:
  - a. meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemar ikan) pada masyarakat; dan
  - b. mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan.

6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali:
  - a. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
  - b. mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya; dan
  - c. memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum dan kawasan permukiman.
7. Dinas Perhubungan Provinsi Bali:
  - a. mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan bersepeda;
  - b. mendorong konektivitas antarmoda transportasi massal termasuk penyediaan "*park and ride*" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat; dan
  - c. mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan *Car Free Day*.
8. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali:
  - a. melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat;
  - b. melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung GERMAS; dan
  - c. mendorong media penyiaran dan media massa lainnya untuk memasyarakatkan GERMAS.
9. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali:
  - a. mengendalikan pencemaran air dan udara;
  - b. mendorong penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi penambangan yang berdampak pada kesehatan;
  - c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
  - d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
  - e. mendorong terbentuknya hutan kota pada masing-masing kabupaten/kota;
  - f. mendorong tersedianya ruang terbuka hijau;
  - g. menggalakkan program penghijauan; dan
  - h. mendorong kepedulian masyarakat untuk menanam pohon.
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali:
  - a. meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
  - b. meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri;
  - c. meningkatkan pengawasan bahan baku, bahan substitusi dan proses produksi di bidang industri;
  - d. meningkatkan kualitas dan desain produk pangan yang sehat untuk dikonsumsi; dan
  - e. melakukan penataan terhadap pengembangan sentra industri kecil dan menengah di wilayah Provinsi.
11. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali:
  - a. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja; dan
  - b. mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga di tempat kerja, dan menerapkan kawasan tanpa rokok (KTR).

12. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali:
  - a. melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM); dan
  - b. meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi GERMAS bagi keluarga, perempuan, dan anak.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali, melaksanakan sosialisasi GERMAS melalui program pemberdayaan masyarakat di desa.
14. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali:
  - a. melakukan kajian peningkatan pajak produk tembakau; dan
  - b. melakukan kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang melaksanakan GERMAS.
15. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, memfasilitasi penyusunan dan penyediaan anggaran pada Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan kegiatan GERMAS.

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana  
NIP. 19691010 199703 1 012